



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Lsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

**AFRIZAL**, tempat/tanggal lahir Teupin Kuyuen / 29- 05-1994, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Gp. Uteun Geulinggang, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 20 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 20 Maret 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

**Tentang Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108021711180002, Tertanggal : 12-01-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD RAFQI DHABIT ALFAREZEL**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH SELATAN / 15-04-2019**, JenisKelamin : Laki-laki, Agama Islam,Alamat : Gp. UteunGeulinggang, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan No. 1108-LT-03032020-0007, Tertanggal : 04-03-2020, yangdikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD RAFQI DHABIT ALFAREZEL**,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH SELATAN / 15-04-2019**, JenisKelamin : Laki-laki, Agama Islam;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Kesalahan Data Anak Pemohon No. 470/1481/III/2024, Tertanggal : 15-03-2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Uteun Geulinggang Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara, , Atas Nama : **MUHAMMAD RAFQI DHABIT ALFAREZEL**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH BARAT DAYA / 15-04-2019**, JenisKelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. Uteun Geulinggang, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;

4. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen milik Anak Pemohon.

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah untuk Keseragaman Data di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran.

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut:

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 470/1481/III/2024;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran No.35/KIA/ABDYA/2023;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108092905940002;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Kepala Keluarga **AFRIZAL**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon No.1108-LT-03032020-0007;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No. 0056/006/IV/2018;
7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Orangtua Anak No. 1108092905940002 dan No. 1112015910950001;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/perubahan Data Anak Pemohon Pada:

- Bahwa Pada **Kartu Keluarga (KK)** dengan No : 1108021711180002, Tertanggal : 12-01-2024 dan pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak pemohon No. 1108-LT-03032020-0007, Tertanggal : 04-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **MUHAMMAD RAFQI DHABIT ALFAREZEL**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH SELATAN / 15-04-2019**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **MUHAMMAD RAFQI DHABIT ALFAREZEL**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH BARAT DAYA/ 15-04-2019**, JenisKelamin : Laki-laki, Agama Islam, Alamat : Gp. UteunGeulinggang, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 470/1481/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Yusuf Beuransah selaku Geuchik Uteun Geulinggang, diberi tanda (P-1) ;
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran yang ditanda tangani oleh Bidan Bd. Fahrini Amin, S, S.T diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108092905940002, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) saksi yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108021711180002 atas nama kepala keluarga Afrizal, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang atas nama Muhammad Rafqi Dhabit Alfarezel telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Buku Nikah Nomor 0056/006/IV/2018 yang dikeluarkan oleh KU A Kecamatan Blang Pidie, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah mertua dari kakak kandung Pemohon ;
  - Bahwa pemohon bernama Afrizal;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Muhammad Rafqi Dhabit Alfarezal berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa setahu Saksi anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 15 April 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya karena istri Pemohon berasal dari Aceh Barat Daya ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis kalau anak Pemohon tersebut lahir di Aceh Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis tempat lahir anak pemohon adalah Aceh Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Matasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah mertua dari kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa pemohon bernama Afrizal;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Muhammad Rafqi Dhabit Alfarezal berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa setahu Saksi anak pertama Pemohon lahir pada tanggal 15 April 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya karena istri Pemohon berasal dari Aceh Barat Daya ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis kalau anak Pemohon tersebut lahir di Aceh Selatan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa di dalam Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis tempat lahir anak pemohon adalah Aceh Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah tempat lahir anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 7 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saminah 2. Matasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Afrizal ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cot Trieng Barat Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Mudrika Ashanurahman pada tanggal 20 April 2018 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/006/IV/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blang Pidie Kabupaten Aceh Barat Daya ;
- Bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak pertama Pemohon bernama Muhammad Rafqi Dhabit Alfarezel berjenis kelamin laki-laki ;
- Bahwa Muhammad Rafqi Dhabit Alfarezel lahir di Aceh Barat Daya pada tanggal 15 April 2019 ;
- Bahwa di dalam Kartu Keluarga Nomor 1108021711180002 atas nama kepala keluarga Afrizal dan Akta Kelahiran Nomor 1108-LT-03032020-007 tertulis kalau anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafqi Dhabit Alfarezel lahir di Aceh Selatan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan tempat lahir anak pemohon dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gp. Uteun Geulinggang, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara (vide Bukti P-1, P-3 dan P-5) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN Lsk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa memang ada kesalahan penulisan tempat lahir nak pertama Pemohon yang bernama Muhammad Rafqi Dhabit Alfarezel di dalam Kartu Keluarga Kartu Keluarga Nomor 1108021711180002 atas nama kepala keluarga Afrizal dan Akt a Kelahiran Nomor 1108-LT-03032020-007 dimana di dalam kartu keluarga dan Akte Kelahiran tertulis kalau anak Pemohon tersebut lahir di Aceh Selatan sedangkan tempat kelahiran anak kandung Pemohon adalah di Aceh Barat Daya (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa pada hakikatnya perubahan tempat lahir anak Pemohon dari Aceh Selatan menjadi Aceh Barat Daya tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Muhammad Rafqi Dhabit Alfarezel, jenis kelamin laki-laki, lahir di Aceh Barat Daya pada tanggal 15 April 2019 ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024**, oleh **Inda Rufiedi, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksu kon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Alfiadi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Alfiadi, S.H.**

**Inda Rufiedi S.H.,**

## Perincian Biaya :

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) ..... | Rp30.000,00         |
| . | Biaya Proses (ATK) .....                  | Rp70.000,00         |
| 2 | Biaya PNBP Panggilan .....                | Rp10.000,00         |
| . | Biaya Materai .....                       | Rp10.000,00         |
| 3 | Biaya Redaksi .....                       | <u>Rp10.000,00+</u> |
| . | Jumlah .....                              | Rp130.000,00        |
| 4 | .   |                     |
| 5 | .   |                     |
| . | .   |                     |

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)